



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## UPAYA PENGENDALIAN DALAM KASUS PENCEMARAN RADIOAKTIF DI KIM CIKANDE

**Audry Amaradyaputri Suryawan**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[audry.suryawan@dpr.go.id](mailto:audry.suryawan@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Isu pencemaran lingkungan akibat zat radioaktif kembali mencuat setelah otoritas Amerika Serikat (AS) menolak udang beku asal Indonesia. Penolakan tersebut bermula dari laporan Customs Border Protection AS kepada Food and Drug Administration (FDA) AS mengenai satu kontainer udang beku Indonesia yang terdeteksi mengandung Cesium-137. Setelah dilakukan pengujian, FDA AS kemudian menetapkan *red list* terhadap produk udang beku dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS) yang berlokasi di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Banten. Temuan kandungan radioaktif ini memang masih berada jauh di bawah ambang batas standar nasional maupun internasional, tetapi keberadaannya tetap menimbulkan perhatian serius yang tidak dapat diabaikan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, telah dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok bahan baku udang beku PT BMS yang berasal dari Lampung dan Pandeglang. Hasil penelusuran memastikan tidak ditemukan jejak Cesium-137 pada tambak maupun bahan baku, sehingga dugaan sumber kontaminasi mengarah ke luar lingkungan pabrik pengolahan. Investigasi kemudian diperluas oleh tim gabungan yang terdiri atas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Gegana Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui pemantauan langsung di KIM Cikande. Indikasi awal kontaminasi ditemukan di fasilitas pengemasan udang beku PT BMS, tepatnya pada bagian *blower* dan ventilator. Setelah temuan tersebut, perusahaan menjalani proses dekontaminasi untuk memastikan fasilitas kembali aman.

Selanjutnya, tim gabungan juga melakukan pengukuran laju dosis radiasi pada sejumlah perusahaan dan lahan kosong di KIM Cikande. Hasil temuan menunjukkan adanya laju dosis radiasi tertinggi di PT Peter Metal Technology (PMT), sebuah industri peleburan logam *stainless steel* yang berlokasi tidak jauh dari pabrik pengolahan udang beku PT BMS. Perusahaan tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan karena diduga berkaitan dengan sumber kontaminasi, salah satunya akibat penggunaan *scrap* besi dan baja yang tidak termonitor pada saat proses peleburan. Hingga kini, pendalaman kasus masih terus dilakukan, baik melalui pemantauan lapangan maupun melalui proses hukum yang masih berjalan dalam tahap pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka.

Sebagai langkah pengamanan, pemerintah telah melakukan penyegelan dan lokalisasi pada titik temuan cemaran Cesium-137 di KIM Cikande. Penyegelan dilakukan di PT PMT sebagai bagian dari upaya mencegah risiko pencemaran lebih lanjut. Di area terdampak, dipasang garis pengawasan perlindungan lingkungan hidup untuk menghentikan potensi risiko sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan pekerja dari paparan radiasi. Tindakan cepat ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban penanggulangan segera terhadap pencemaran agar dampaknya tidak semakin meluas.

Dalam aspek hukum, pemerintah menegaskan bahwa korporasi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa ada toleransi terhadap praktik industri yang membahayakan keselamatan publik. KLH memastikan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti menjadi sumber pencemaran atau bahaya radiasi akan ditempuh baik melalui jalur pidana maupun perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk dalam kaitannya dengan potensi pelanggaran ekspor-impor dan perdagangan. Proses penegakan hukum ini dijalankan secara lintas sektor, di mana Bareskrim Polri menangani tindak pidana, sementara KLH berfokus pada aspek pelanggaran lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penegakan hukum perdata juga dimungkinkan apabila terbukti terdapat kerugian lingkungan yang ditimbulkan.

Menindaklanjuti kasus ini, KLH menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap industri yang berpotensi menimbulkan risiko radiasi. Pengawasan perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui pemantauan rutin dan evaluasi berkala untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Optimalisasi mekanisme pengawasan juga diperlukan agar pengendalian tidak hanya bersifat responsif, melainkan lebih menekankan pada pendekatan preventif dengan memperketat standar operasional industri, memperkuat sistem pelaporan, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga.

## Atensi DPR

Kasus pencemaran lingkungan akibat zat radioaktif di KIM Cikande yang berdampak pada penolakan ekspor udang beku Indonesia oleh AS memerlukan perhatian serius dari Komisi XII DPR RI yang membidangi lingkungan hidup. Dalam rangka fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI perlu mengawal langkah KLH dalam memperketat pengawasan terhadap industri yang berpotensi menimbulkan risiko radiasi, yang dapat dilakukan antara lain melalui pemantauan rutin dan evaluasi berkala, pengetatan standar operasional industri, penguatan sistem pelaporan, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa upaya pengendalian berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Komisi XII DPR RI juga perlu mengawal proses penegakan hukum yang dijalankan KLH bersama lembaga terkait, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sumber

antaranews.com, 11 September 2025;

bisnis.com, 11 dan 12 September 2025; dan

kontan.co.id, 2 dan 12 September 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*